

Analisis Kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Mewujudkan DPT yang Akurat Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo

Analysis of the Performance of the Polling Station Committee (PPS) in Updating Voter Data to Achieve an Accurate Permanent Voter List (DPT) in Tempuran Village, Bantaran District, Probolinggo Regency

Andhi Nur Rahmadi¹, Diki Wahyudi², Achmad Dany Agustyan³, Hendrik Andrianto Indria⁴

^{1,2,3,4} Administrasi Publik, Universitas Panca Marga, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 December 2025

Revised 19 December 2025

Accepted 25 December 2025

Available online 29 December 2025

Keywords

PPS Performance, Voter Data Updating, Final Voter List (DPT), Good Governance, Implementation Capacity.

Keywords

PPS Performance, Voter Data Updating, Final Voter List (DPT), Good Governance, Implementation Capacity.



one or more word(s) or phrase(s), that it's important, specific, or representative for the article.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The process of updating voter data is a critical step in organizing elections, considering that an accurate Permanent Voter List (DPT) serves as the foundation for the validity of election results. This study was conducted to examine the performance of the Village Voting Committee (PPS) at the village level, specifically in Tempuran Village, in the context of data updating with the perspective of Good Governance principles, namely Effectiveness and Equality. The research method used is descriptive qualitative, with data obtained from in-depth interviews, direct field observations, and studies of related documents. The study results show that the PPS has worked through planned procedures, including the recruitment process, inter-party coordination, checking and listing activities (*coklit*), compilation of the Provisional Voter List (DPS), determination of the DPT, as well as supervisory duties during voting and vote counting. Analysis based on Grindle's theory indicates that although the institutional and administrative capacity of the PPS is quite good, its level of effectiveness still faces challenges such as variations in human resource capabilities, shortages of operational resources, and minimal community response to data correction invitations. Consequently, efforts to improve member competencies, innovations in public communication, and better resource allocation are essential to perfect the voter data updating process in future elections.

ABSTRAK

Proses pemutakhiran data pemilih merupakan langkah kritis dalam penyelenggaraan pemilu, mengingat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat menjadi pijakan bagi keabsahan hasil pemilu. Studi ini dilakukan untuk mengkaji kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, khususnya di Desa Tempuran, dalam konteks pemutakhiran data dengan perspektif prinsip *Good Governance*, yaitu Efektivitas dan Kesetaraan. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan data diperoleh dari wawancara mendalam, pengamatan langsung di lapangan, serta kajian terhadap dokumen-dokumen terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa PPS telah bekerja melalui prosedur yang terencana, meliputi proses rekrutmen, koordinasi antar pihak, kegiatan pemeriksaan dan pendataan (*coklit*), penyusunan DPS, penetapan DPT, serta tugas pengawasan saat pemungutan dan penghitungan suara. Analisis berdasar teori Grindle mengindikasikan bahwa meski kapasitas kelembagaan dan administratif PPS cukup baik, tingkat efektivitasnya masih dihadapkan pada tantangan seperti variasi kemampuan SDM, kekurangan sumber daya operasional, dan minimnya respon masyarakat terhadap ajakan koreksi data. Implikasinya, upaya peningkatan kompetensi anggota, inovasi dalam komunikasi publik, dan alokasi sumber daya yang lebih baik sangat diperlukan untuk menyempurnakan proses pemutakhiran data pada pemilu-pemilu berikutnya.

PENDAHULUAN

Menurut regulasi utama yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kerangka aturan pemilu dibuat untuk menjamin berlangsungnya proses demokrasi yang jujur, adil, dan penuh integritas

*Corresponding Author

Email: wahyudidiky254@gmail.com

(Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017). Peraturan ini secara jelas mengatur prinsip dasar, tahapan pelaksanaan, struktur kelembagaan, serta hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat, sehingga menjadi acuan konstitusional utama bagi setiap penyelenggaraan pemilu.

Salah satu elemen penting yang diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut adalah mekanisme pendataan serta penyusunan daftar pemilih. Sesuai ketentuan yang tercantum, proses pembuatan dan pembaruan Daftar Pemilih Tetap (DPT) wajib dilakukan dengan penuh ketelitian, berkelanjutan, serta transparan agar hak konstitusional setiap warga untuk memilih dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak sekadar berperan sebagai landasan hukum administratif, melainkan juga sebagai pengawal utama prinsip kedaulatan rakyat dalam setiap kompetisi politik di tingkat nasional.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, efektivitas pemutakhiran data pemilih sangat bergantung pada kemampuan para pelaksana di tingkat akar rumput, dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS). Teori Grindle (2017) menekankan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua faktor utama: desain atau substansi kebijakan itu sendiri, dan kapasitas institusi serta aktor pelaksananya. Kapasitas ini mencakup aspek sumber daya manusia, kerangka kelembagaan, sistem administrasi, ketersediaan dukungan sumber daya, serta kemampuan merespons kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam ekosistem pemilu di tingkat desa, PPS berposisi sebagai aktor kunci yang mengemban tugas strategis untuk menerjemahkan dan mengeksekusi kebijakan pendataan pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke dalam praktik nyata di lapangan (Agiesta & Putra, 2022).

Prasojo & Riyanto (2021) berpendapat bahwa PPS memikul tanggung jawab untuk mengatur seluruh langkah pembaruan data pemilih, yang secara praktis dijalankan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Dengan menggunakan metode verifikasi dan investigasi (coklit), PPS menjamin bahwa setiap penduduk yang memenuhi kriteria sebagai pemilih dapat didaftarkan secara resmi, sedangkan mereka yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti yang telah meninggal, berpindah tempat tinggal, atau kehilangan hak suara, dapat dihapus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut perspektif Grindle (2017), proses ini menunjukkan betapa krusialnya kemampuan administrasi dan kompetensi tenaga manusia untuk memastikan ketepatan hasil kebijakan, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tentunya DPT ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya dalam tingkat desa.

Salah satu contoh PPS yang berada di wilayah Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo yakni, PPS Desa Tempuran yang memainkan peran sentral dalam menjaga keakuratan dan keabsahan data pemilih di area tanggung jawabnya. Pelaksanaan pembaruan data pemilih di tingkat desa sering kali berhadapan dengan sejumlah kendala, seperti terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, mobilitas penduduk yang tinggi, kurangnya partisipasi warga dalam menyampaikan perubahan data kependudukan, serta beragam masalah teknis dan administratif lainnya (Sari & Hidayat, 2022). Kondisi demikian menuntut anggota PPS untuk tidak hanya menjalankan tugas-tugas secara mekanis dan mengikuti prosedur standar, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan pengelolaan yang baik, keterampilan mengkoordinasikan kerja sama lintas lembaga, serta kemahiran dalam berkomunikasi dengan komunitas setempat.

Selain itu, tingkat profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu pada level desa merupakan komponen krusial dari kapasitas individu dalam melaksanakan kebijakan. Sebagai elemen terdepan dalam pengorganisasian pemilu di tingkat paling bawah, PPS wajib beroperasi secara independen, terbuka, dan akuntabel, khususnya ketika menghadapi potensi intervensi sosial atau kepentingan pihak-pihak tertentu dalam lingkungan masyarakat (Nugroho & Setiawan, 2023). Dalam kerangka pemikiran Grindle, kapasitas individu yang kurang memadai

dapat menjadi faktor penghambat utama terhadap suksesnya implementasi kebijakan, meskipun kerangka kelembagaan telah terbangun dengan baik. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam terhadap peraturan, komitmen penuh terhadap langkah-langkah prosedural, serta sikap imparial yang teguh dari para anggota PPS menjadi elemen penentu dalam mempertahankan kualitas dan ketepatan proses penyempurnaan data pemilih.

Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat menjadi komponen integral dari kapasitas responsivitas publik yang krusial bagi suksesnya implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilih (Ardiansyah & Setyowati, 2023). Akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihasilkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sangat bergantung pada sejauh mana warga bersedia memberikan data kependudukan yang valid dan mutakhir. Tantangan sering muncul akibat rendahnya literasi pemilih mengenai pentingnya proses ini, yang termanifestasi dalam bentuk keengganan saat dilakukan *checking and listing* (coklit) atau ketidakacuhan terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Nugroho *et al.*, 2021). Perspektif Grindle (2017) menjelaskan fenomena ini dengan menegaskan bahwa kapasitas implementasi kebijakan bersifat interdependen, tidak hanya berasal dari kapasitas internal aparat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan dukungan dari lingkungan sosial di mana kebijakan tersebut dioperasionalkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja PPS Desa Tempuran dalam menjalankan pemutakhiran data pemilih. Studi ini menggunakan teori Kapasitas Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle sebagai lensa analitis utama. Kinerja dianalisis melalui penilaian terhadap lima dimensi kapasitas: (1) sumber daya manusia, (2) kelembagaan, (3) administratif, (4) sumber daya pendukung, dan (5) responsivitas terhadap masyarakat dalam setiap tahapan pemutakhiran data. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengevaluasi *output* akhir berupa DPT, tetapi juga mengkaji secara mendalam *proses* implementasi kebijakan sebagai faktor determinan yang mempengaruhi kualitas data pemilih (Saputra & Handayani, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT)

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat merupakan fondasi hukum dan legitimasi dari sebuah pemilu yang berintegritas. Dasar hukum utama proses ini di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara tegas mengamanatkan bahwa kegiatan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih harus dilakukan secara berkesinambungan, sistematis, serta komprehensif guna melindungi dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2017).

Hidayat & Safitri (2019) juga berpendapat bahwa proses pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu komponen paling fundamental dalam keseluruhan rangkaian penyelenggaraan pemilu, karena secara langsung memengaruhi tingkat validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta kualitas demokrasi secara menyeluruh di suatu negara. Tingkat keakuratan daftar pemilih tersebut bahkan dapat dijadikan sebagai indikator utama keberhasilan sebuah tahapan pemilu, mengingat daftar pemilih yang akurat dan lengkap menjadi penentu utama apakah hak pilih setiap warga negara yang berhak benar-benar terpenuhi tanpa ada yang terlewat atau terganggu oleh kesalahan data.

Pandangan Sari *et al.*, (2020) mengungkapkan bahwa meskipun digitalisasi data bertujuan untuk menciptakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bersih dan transparan, kendala

jaringan dan literasi digital petugas lapangan masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, kebijakan ini memerlukan integrasi data yang kuat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna meminimalisir anomali data serta memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat terakomodasi dalam daftar pemilih tanpa adanya duplikasi.

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan memiliki peran strategis dalam memastikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan data yang mutakhir (KPU RI, 2022).

Pada tingkat operasional di desa/kelurahan, tanggung jawab kunci ini dibebankan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Keberhasilan PPS dalam menjalankan mandatnya sangat menentukan kualitas DPT yang dihasilkan, dimana ketidakakuratan data dapat berpotensi menimbulkan sengketa dan mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Ardiansyah & Setyowati, 2023).

Dalam lingkup penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat desa, tingkat responsivitas yang ditunjukkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap berbagai keluhan, masukan, serta tanggapan dari masyarakat selama proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga tahap akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan faktor yang sangat krusial dan menentukan (Pratama, 2021).

menguraikan bahwa beban kerja yang dihadapi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sering kali sangat berat, ditambah lagi dengan keterbatasan fasilitas penunjang yang tersedia, sehingga kedua faktor tersebut dapat berdampak signifikan terhadap tingkat efektivitas dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika petugas PPS harus menangani volume tugas yang tinggi dalam waktu yang terbatas serta tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka hasil akhir dari kegiatan pemutakhiran berisiko mengalami penurunan kualitas.

Dengan demikian, tingkat responsivitas Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki kaitan yang sangat erat dan langsung dengan tingkat keakuratan daftar pemilih yang berhasil disusun. Keakuratan daftar pemilih tersebut selanjutnya menjadi faktor penentu utama bagi tingkat legitimasi pemilu serta kualitas demokrasi secara keseluruhan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Teori Kapasitas Implementasi Kebijakan (Merilee S. Grindle, 2017)

Untuk menganalisis kinerja sebuah lembaga pelaksana kebijakan seperti PPS, teori Kapasitas Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle (2017) memberikan kerangka analitis yang komprehensif. Grindle berargumen bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan (*policy content*) yang baik, tetapi lebih kritis pada kapasitas implementasi (*implementation capacity*) yang dimiliki oleh aktor dan institusi pelaksananya. Kapasitas ini bersifat multidimensi, mencakup: (1) Sumber Daya Manusia, yang merefleksikan kompetensi, keterampilan, dan motivasi anggota; (2) Kelembagaan, terkait dengan struktur organisasi, kewenangan, dan koordinasi dengan institusi lain; (3) Administratif, menyangkut sistem prosedur, pengelolaan informasi, dan akuntabilitas; (4) Sumber Daya Pendukung, meliputi ketersediaan anggaran, sarana, dan teknologi; serta (5) Responsivitas, yaitu kemampuan lembaga untuk memahami, merespons, dan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan. Dalam konteks PPS, kelima dimensi ini menjadi alat ukur yang tepat untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan kinerjanya dalam pemutakhiran data.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses pembaruan data pemilih guna mencapai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tepat di Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Menurut Moleong (2018), pendekatan ini memungkinkan eksplorasi realitas sosial melalui penafsiran data verbal dan tindakan. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2020), menyoroti bahwa teknik ini ideal untuk evaluasi kebijakan publik karena mempertahankan lingkungan asli tanpa mengukur fenomena secara numerik.

Penelitian dilakukan di PPS Desa Tempuran, dengan pengamatan langsung terhadap interaksi para pihak terkait. Fokus penelitian dibatasi untuk menyederhanakan kompleksitas lapangan, sesuai pandangan Sugiyono (2018). Pemilihan Desa Tempuran sebagai situs studi didasarkan pada data bahwa hanya 27% dari 31 desa peserta pemutakhiran yang memenuhi standar kabupaten (Keputusan Bupati No. 188.45/79/KEP/425.012/2022).

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penggabungan sumber data primer dan sekunder untuk memastikan kedalaman informasi. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara intensif (*deep interview*) dengan melibatkan 12 narasumber kunci yang dipilih secara bertujuan (*purposive sampling*). Informan tersebut mencakup jajaran pejabat pemerintah desa, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta tokoh masyarakat yang memiliki kriteria khusus, yakni telah terlibat aktif sekurang-kurangnya selama dua tahun dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Selain data primer, penelitian ini juga mengandalkan data tambahan sebagai sumber sekunder untuk memperkuat validitas temuan. Menurut kerangka metodologi Sugiyono (2019), penggunaan data tambahan ini sangat penting sebagai bentuk triangulasi dokumen. Data tersebut diekstraksi dari berbagai dokumen kebijakan resmi, arsip administrasi desa maupun penyelenggara pemilu, serta diperkaya dengan tinjauan literatur akademik yang relevan. Integrasi antara hasil wawancara dan studi dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih holistik serta memverifikasi kesesuaian antara regulasi yang tertulis dengan implementasi nyata di tingkat akar rumput.

Untuk menjamin keabsahan, diterapkan triangulasi data. Wawancara menggunakan panduan semi-terstruktur (Sidiq *et al.*, 2019). Proses analisis data mengikuti empat langkah Miles dan Huberman (2014): pengumpulan informasi, penyederhanaan data dengan bantuan aplikasi ponsel, presentasi hasil dalam narasi analitik, dan verifikasi melalui diskusi terbatas dengan narasumber.

Keandalan temuan diperiksa melalui pemeriksaan anggota dan triangulasi untuk membandingkan laporan aktor dengan bukti tertulis, dengan teori Merilee S. Grindle (2017) sebagai kerangka analitis utama untuk menilai kinerja melalui lima aspek kapasitas: (1) sumber daya manusia, (2) kelembagaan, (3) administratif, (4) sumber daya pendukung, dan (5) responsivitas terhadap masyarakat di setiap fase pembaruan data.

HASIL

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Tempuran telah menjalankan seluruh fungsi dan tanggung jawabnya secara sangat sistematis, terstruktur, serta berurutan sesuai dengan alur siklus penyelenggaraan pemilihan umum yang telah ditetapkan secara resmi. Kegiatan panitia ini dimulai dari tahap awal berupa proses rekrutmen dan peningkatan kapasitas anggota, di mana perekrutan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang formal dan transparan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten, kemudian dilanjutkan dengan upacara pelantikan resmi serta serangkaian pelatihan

teknis yang mendalam untuk membekali para anggota dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai prosedur operasi standar yang harus diikuti.

Pada fase persiapan yang krusial, PPS Desa Tempuran aktif melakukan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan di lingkup desa, seperti Kepala Desa, aparat pemerintahan desa, serta pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. Upaya koordinasi ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan keselarasan antarpihak serta memastikan tersedianya dukungan infrastruktur yang memadai dan lengkap, sehingga seluruh tahapan pemilu berikutnya dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan signifikan.

Memasuki tahap utama penyelenggaraan, fokus utama PPS tertuju pada proses pemutakhiran data pemilih yang akurat. Untuk itu, mereka membentuk dan mengkoordinasikan tim Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pendataan secara langsung dan mendalam dari rumah ke rumah di seluruh wilayah desa. Hasil verifikasi serta pencocokan data di lapangan tersebut kemudian menjadi dasar yang kuat dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang selanjutnya diumumkan secara luas dan terbuka kepada masyarakat agar dapat menerima masukan, koreksi, serta tanggapan yang konstruktif dari publik.

Ketika memasuki periode bulan kedua hingga bulan keempat, PPS semakin mengintensifkan fokus pada tahapan inti, yaitu pemutakhiran data pemilih secara menyeluruh serta pengkoordinasian proses pencalonan. Pada fase ini, PPS kembali merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang memiliki tugas khusus untuk melakukan verifikasi data pemilih secara langsung melalui pendekatan door-to-door dengan metode pencocokan dan penelitian (coklit), demi menjamin tingkat akurasi serta keabsahan data pemilih yang tinggi. Berdasarkan hasil kegiatan coklit tersebut, PPS menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan cermat, kemudian mengumumkannya secara terbuka kepada seluruh masyarakat serta membuka kesempatan luas bagi warga untuk menyampaikan masukan, koreksi, atau tanggapan resmi. Secara paralel, PPS juga menjalin kolaborasi erat dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam mengawasi tahapan pencalonan, termasuk proses verifikasi persyaratan dukungan bagi calon perseorangan atau independen apabila memang terdapat calon semacam itu.

Pada rentang bulan kelima hingga keenam, PPS berhasil menyelesaikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dengan merampungkan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah teliti memproses semua tanggapan dan masukan dari masyarakat serta hasil koordinasi dengan PPK. Di periode yang sama, panitia mulai aktif menggelar kegiatan sosialisasi yang luas mengenai aturan-aturan kampanye yang berlaku, sekaligus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketersediaan serta kondisi logistik pemilu yang diperlukan. Kegiatan kemudian berlanjut ke bulan ketujuh dengan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), di mana PPS memiliki tanggung jawab penuh untuk menyeleksi calon anggota, melantik mereka secara resmi, memberikan pelatihan yang komprehensif, serta mengawasi proses pendistribusian logistik ke setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sambil memastikan semua fasilitas teknis di lokasi pemungutan suara telah siap sepenuhnya.

Pada bulan kedelapan, yang merupakan puncak pelaksanaan, PPS melaksanakan pengawasan yang sangat intensif dan ketat terhadap seluruh proses pemungutan suara serta penghitungan suara di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada dalam wilayah kewenangannya. Pengawasan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap prosedur dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta berlangsung dalam suasana yang tertib, aman, dan lancar tanpa gangguan. Setelah tahap penghitungan suara selesai, PPS menerima kotak suara yang telah disegel dengan baik beserta

berita acara rekapitulasi hasil penghitungan dari KPPS, kemudian segera meneruskannya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tahap selanjutnya. Di samping itu, PPS juga bertugas menyusun laporan akhir yang lengkap dan rinci mengenai seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan rampungnya proses rekapitulasi serta penyerahan laporan tersebut, masa tugas dan kewenangan PPS secara resmi dinyatakan berakhir.

Secara keseluruhan, temuan dari studi ini dengan tegas menegaskan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Tempuran telah berhasil melaksanakan seluruh rangkaian fungsi dan tugasnya secara sangat sistematis, berurutan, serta terkoordinasi dengan baik dan efektif. Keberhasilan yang signifikan ini dapat dilihat dari tingginya konsistensi para petugas dalam mengelola setiap tahapan pemilu, mulai dari fase persiapan logistik dan administratif yang matang hingga proses penutupan dan rekapitulasi pemungutan suara di lapangan. Seluruh aktivitas tersebut dijalankan dengan kepatuhan penuh dan disiplin terhadap jadwal resmi yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait, serta selalu berpegang teguh pada standar operasional prosedur (SOP) yang dirumuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kondisi ini mencerminkan adanya integrasi yang kuat dan harmonis antara manajemen waktu yang efisien dengan komitmen kepatuhan terhadap regulasi, sehingga mampu menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat desa secara keseluruhan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian yang mendalam, kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tempuran dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih dapat dianalisis secara komprehensif melalui lensa perspektif kapasitas implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Pada dimensi kapasitas sumber daya manusia, proses perekrutan anggota PPS maupun Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) telah dilakukan secara formal, transparan, dan terstruktur, serta dilengkapi dengan bimbingan teknis yang memadai sebelum para petugas tersebut turun langsung ke lapangan untuk bertugas. Meskipun demikian, kemampuan individu petugas dalam memahami prosedur administrasi pemilu, menguasai aturan-aturan kepemiluan yang kompleks, serta menjaga ketelitian selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) masih menunjukkan variasi yang cukup besar, sehingga menghasilkan perbedaan nyata dalam kualitas hasil kerja antarwilayah atau antarkelompok petugas.

Dari sudut pandang kapasitas kelembagaan, PPS Desa Tempuran beroperasi dalam kerangka struktur kerja yang telah terorganisasi dengan rapi dan jelas, berada langsung di bawah naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menjalin hubungan kerja yang erat dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemerintah desa atau kelurahan, serta pengurus RT/RW setempat. Sistem jalur koordinasi yang tertata dengan baik ini memberikan dukungan legitimasi yang kuat serta membantu memastikan bahwa pelaksanaan setiap tahapan pemutakhiran data berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai rencana. Namun, tingkat efektivitas kolaborasi di tingkat lapangan tetap sangat bergantung pada tingkat kesiapan lembaga pemerintahan desa, khususnya dalam menyediakan data dasar yang akurat serta memfasilitasi akses informasi yang mudah bagi para petugas yang sedang menjalankan tugas.

Selanjutnya, dalam aspek kapasitas administratif, PPS Desa Tempuran telah berhasil melaksanakan rangkaian tugas administratif secara berurutan dan lengkap, mulai dari penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengumuman dan publikasi daftar tersebut kepada publik, penerimaan masukan serta tanggapan dari masyarakat, hingga penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara prosedural, seluruh tahapan ini telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, tingkat akurasi data

pemilih yang dihasilkan tetap sangat dipengaruhi oleh kualitas pendataan langsung di lapangan yang dilakukan oleh Pantarlih, serta kelengkapan dan keakuratan informasi yang disampaikan oleh warga sendiri selama proses verifikasi.

Pada dimensi kapasitas sumber daya pendukung, PPS memperoleh dukungan yang relatif memadai dari KPU berupa kebutuhan logistik, peralatan kerja, serta alokasi biaya operasional yang diperlukan untuk kelancaran tugas. Ketersediaan formulir resmi, perangkat pendukung pendataan, hingga proses distribusi perlengkapan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) menunjukkan adanya dukungan struktural yang cukup solid. Meski demikian, beberapa kendala tetap ada, seperti keterbatasan besaran honor yang diterima oleh petugas, intensitas tugas yang sangat padat dalam rentang waktu yang terbatas, serta luasnya cakupan wilayah kerja yang harus ditangani, yang semuanya berpotensi menjadi faktor penghambat dalam mencapai optimalisasi proses pemutakhiran data pemilih.

Terakhir, dari segi responsivitas terhadap kebutuhan dan partisipasi masyarakat, PPS Desa Tempuran telah membuka ruang partisipasi yang cukup signifikan dengan menyediakan mekanisme yang jelas bagi warga untuk menyampaikan keberatan atau koreksi terhadap DPS, sekaligus secara aktif melaksanakan sosialisasi mengenai tahapan-tahapan pemilu serta tata cara pemungutan suara yang benar. Respons yang cepat dan tepat dari PPS terhadap laporan atau masukan masyarakat mencerminkan adanya upaya akuntabilitas horizontal yang positif dan konstruktif.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPS Desa Tempuran menunjukkan performa yang secara umum positif ketika dianalisis melalui kerangka keberhasilan implementasi kebijakan milik Merilee S. Grindle. Dari perspektif kapasitas organisasi, PPS telah membuktikan kemampuan administratif yang memadai, didukung oleh struktur kerja yang terorganisir dengan baik serta pedoman regulasi yang jelas dan tegas sebagai panduan pelaksanaan di lapangan. Kepatuhan yang tinggi terhadap aturan-aturan tersebut telah menciptakan fondasi yang kokoh dalam menjaga alur birokrasi pemutakhiran data tetap berada dalam koridor hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga secara institusional, perangkat pelaksana terlihat siap untuk menjalankan mandat kebijakan guna menghasilkan daftar pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan dengan baik, keberhasilan penuhnya masih menghadapi hambatan dari beberapa faktor kritis yang berkaitan dengan sumber daya manusia serta lingkungan pelaksanaan. Salah satu kendala utama adalah adanya ketimpangan kemampuan di antara petugas pelaksana, di mana perbedaan tingkat literasi teknologi, pemahaman teknis, dan pengalaman individu menyebabkan kualitas penginputan serta pengolahan data menjadi tidak seragam di seluruh wilayah. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan dukungan operasional yang tersedia serta tingkat responsivitas masyarakat yang masih rendah dalam melaporkan perubahan data kependudukan secara aktif dan tepat waktu. Jika berbagai tantangan ini tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan komprehensif, maka akurasi serta keandalan data pemilih berpotensi terganggu secara signifikan, yang pada akhirnya dapat melemahkan validitas dan legitimasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai output utama dari seluruh proses kebijakan pemutakhiran tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan di Desa Tempuran, Probolinggo, temuan penelitian menunjukkan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah menjalankan tahapan pemutakhiran data pemilih secara prosedural, mulai dari proses perekrutan hingga pengesahan Daftar Pemilih Tetap. Analisis dengan teori kapasitas implementasi Grindle mengungkapkan bahwa dari sisi

kelembagaan dan administrasi, PPS memiliki fondasi yang cukup kuat untuk mendukung terciptanya DPT yang sah. Kendati demikian, tingkat akurasi data akhir masih menghadapi tantangan yang bersumber dari tiga faktor utama: kompetensi sumber daya manusia yang belum merata, kendala ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta partisipasi publik yang masih minim dalam proses verifikasi.

Implikasi untuk penelitian ini ialah upaya strategis ke depan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan yang berkelanjutan, perancangan strategi komunikasi dua arah yang lebih efektif dengan masyarakat, serta penyediaan alokasi sumber daya yang memadai. Dengan langkah-langkah tersebut, proses pemutakhiran data pada pemilu mendatang diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sehingga tidak hanya menghasilkan DPT yang lebih andal tetapi juga turut memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, termasuk mendukung peran pengawas pemilu dalam menjamin prinsip pemilu yang luber dan jujur.

REKOMENDASI

Untuk menindaklanjuti penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diarahkan bagi penelitian selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan studi dengan cakupan geografis yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan kinerja PPS di beberapa desa dalam satu kecamatan atau kabupaten. Hal ini akan memperkaya temuan dengan melihat variasi konteks sosial, administratif, dan ketersediaan sumber daya. Kedua, disarankan untuk melakukan studi longitudinal yang mengamati kinerja PPS dalam lebih dari satu siklus pemilu. Pendekatan ini dapat mengungkap pola berulang, perubahan kapasitas dari waktu ke waktu, dan efektivitas perbaikan kebijakan yang telah diterapkan. Ketiga, penelitian mendatang dapat menguji dan mengembangkan model evaluasi kapasitas yang lebih operasional untuk PPS, misalnya dengan menyusun instrumen penilaian berbasis indikator dari lima dimensi Grindle yang dapat digunakan oleh penyelenggara pemilu tingkat atas untuk pemantauan dan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Di samping itu, tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini, seperti keterbatasan waktu pengamatan yang hanya mencakup satu periode pemutakhiran data dan subjektivitas dalam interpretasi data kualitatif, perlu diantisipasi dalam desain penelitian berikutnya. Penggunaan metode campuran (*mixed-methods*) yang mengombinasikan analisis kualitatif mendalam dengan survei kuantitatif terhadap masyarakat atau anggota PPS dapat memberikan data yang lebih komprehensif dan memperkuat generalisasi temuan. Terakhir, eksplorasi terhadap faktor eksternal spesifik yang mempengaruhi kinerja, seperti dinamika politik lokal, kondisi geografis, dan tingkat migrasi penduduk, akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang tantangan implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilu di tingkat akar rumput.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan penghormatan dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian berjudul *"Analisis Kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Mewujudkan DPT yang Akurat di Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo"* sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Apresiasi peneliti sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bantaran, serta PPS dan Pantarlih Desa Tempuran atas kesediaannya menyediakan waktu, data, dan informasi selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Desa Tempuran

serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penyediaan data dan proses verifikasi di lapangan, sehingga penelitian ini memperoleh hasil yang utuh dan mendalam.

Tidak lupa, peneliti menyatakan rasa terima kasih kepada keluarga, dosen pembimbing, serta rekan-rekan sejawat atas dukungan, dorongan, dan masukan akademik yang sangat membantu selama proses penulisan karya ilmiah ini. Penghargaan setinggi-tingginya juga ditujukan kepada tim editor serta manajemen jurnal atas waktu dan perhatiannya dalam proses penyuntingan, penelaahan kelayakan publikasi, dan kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi salah satu referensi ilmiah.

Akhir kata, peneliti berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif bagi penguatan tata kelola data pemilih dan peningkatan profesionalitas PPS dalam menghasilkan Daftar Pemilih Tetap yang lebih akurat pada penyelenggaraan pemilu mendatang.

REFERENSI

- Agiesta, F. A., & Putra, F. (2022). Kapasitas Kelembagaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 47–60. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2191>
- Ardiansyah, A., & Setyowati, M. S. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan Implikasinya terhadap Akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 1-15. <https://jiip.stialanbandung.ac.id/jiip/article/view/263>
- Bupati Probolinggo. (2022). *Keputusan Bupati No. 188.45/79/KEP/425.012/2022 Standar Peserta Pemutakhiran Data PEMILU*. Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. *Princeton University Press*. <https://www.cambridge.org/core/books/policy-implementation-in-developing-countries/9781108955678>
- Hidayat, R., & Safitri, M. (2019). *Administrasi Kependudukan dan Validitas Data Pemilih dalam Pemilu*. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 145–158.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38684/uu-no-7-tahun-2017>
- KPU Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih*. Jakarta: KPU RI.
- Nugroho, A., & Setiawan, B. (2023). Kapasitas Individu dan Kelembagaan PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih: Studi Kasus di Desa Tempuran, Kabupaten Sleman. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 112–130. <https://doi.org/10.20473/jan.132112>
- Nugroho, C. E., Utomo, B., & Kurniawan, D. (2021). Faktor Penghambat Pemutakhiran Data Pemilih: Studi pada Partisipasi Masyarakat di Daerah Urban. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 13(2), 257–270. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/1125>
- Prasojo, E., & Riyanto, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS): Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik (JKAP)*, 25 (2), 167–186. <https://doi.org/10.18196/jkap.252167>
- Pratama, G. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Data Pemilih pada Pemilu Serentak*. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 5(3), 210–222.
- Saputra, A. D., & Handayani, T. (2022). Kapasitas Kelembagaan dan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih oleh KPPS. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 285-302. <https://jgpp.ub.ac.id/index.php/jgpp/article/view/456>

- Sari, D. P., & Hidayat, R. (2022). Tantangan Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Desa: Analisis Kapasitas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 45–62. <https://doi.org/10.22146/jip.78912>
- Sari, I. P., & Rohman, A. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam Mewujudkan Akurasi Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 9(1), 45-60. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppum/article/view/26915>
- Siregar, L. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyelenggara Pemilu*. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 4(2), 98–113.